

Lampiran 1

Contoh Klausula Transparansi Informasi Produk Bank Pada Formulir Aplikasi yang Diisi oleh Nasabah

Dengan menandatangani aplikasi ini, saya menyatakan bahwa:

1. Data pribadi yang saya berikan dalam formulir aplikasi pemanfaatan Produk Bank ini adalah yang sebenar-benarnya.
2. Bank dapat melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang saya berikan dalam aplikasi pemanfaatan Produk Bank.
3. Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk Bank yang akan saya manfaatkan dan saya telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.

.....,

(tanda tangan Nasabah)

Lampiran 2

Contoh Pernyataan Jaminan Tertulis Penggunaan Data Pribadi Nasabah/Pelanggan Badan Hukum Lain oleh Bank untuk Tujuan Komersial

Sehubungan dengan pemberian data pribadi nasabah/pelanggan badan hukum "ABC" kepada PT. Bank "XYZ" untuk kepentingan komersial, dengan ini badan hukum "ABC" menyatakan bahwa:

1. Nasabah/pelanggan yang data pribadinya diberikan kepada PT. Bank "XYZ" telah memberikan persetujuan kepada badan hukum "ABC" untuk menyebarkan data pribadi yang bersangkutan kepada pihak lain untuk tujuan komersial.
2. Badan hukum "ABC" memberikan jaminan kepada PT. Bank "XYZ" bahwa pernyataan pada angka 1 di atas didukung dengan pernyataan tertulis dari nasabah/pelanggan yang bersangkutan.
3. Badan hukum "ABC" bertanggung-jawab terhadap tuntutan hukum dari nasabah/pelanggan yang data pribadinya diberikan kepada PT. Bank "XYZ" berkaitan dengan penggunaan data pribadi nasabah/pelanggan yang bersangkutan oleh PT. Bank "XYZ" untuk tujuan komersial.

.....,

tanda tangan pihak yang
berwenang mewakili perusahaan
diatas meterai yang cukup

Lampiran 3

Contoh Klausula Transparansi Penggunaan Data Pribadi Nasabah pada Formulir Aplikasi yang Diisi Nasabah

- A. Bagi Bank yang akan Memberikan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk Tujuan Komersial.

PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH

Dengan menandatangani pernyataan ini:

- Saya memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi Saya kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial.
- Saya telah memahami penjelasan Bank mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebaran data pribadi Saya kepada pihak lain diluar badan hukum Bank diatas.

.....,

(tanda tangan Nasabah)

**Contoh Klausula Transparansi Penggunaan Data Pribadi Nasabah pada Formulir Aplikasi
yang Diisi Nasabah**

- B. Bagi Bank yang Sudah Memutuskan Tidak Akan Memberikan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk Tujuan Komersial.

PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH

- ☐ Bank hanya akan menggunakan data pribadi nasabah yang terdapat pada formulir aplikasi ini untuk kepentingan internal Bank dan data pribadi tersebut tidak akan diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum Bank, kecuali sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - ☐ Apabila di kemudian hari Bank akan memberikan dan atau menyebarkan data pribadi Nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial, maka Bank akan meminta persetujuan tertulis kepada Nasabah terlebih dahulu.
-

Lampiran 4

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

Umum

Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah bagian I s.d. bagian III diisi dengan kuantitas Pengaduan tertulis, yaitu frekuensi Pengaduan tertulis yang diterima, ditangani, dan diselesaikan selama periode pelaporan. Selanjutnya bagian IV diisi dengan kuantitas publikasi negatif yang terpantau oleh Bank.

Contoh:

Apabila dalam periode pelaporan Oktober s.d. Desember 2007 terdapat 25 pengaduan tertulis mengenai saldo tabungan dengan nilai pengaduan sebesar Rp65 juta, maka angka yang dimasukkan kedalam laporan adalah angka 25. Angka tersebut diisikan pada jenis produk Penghimpunan Dana sub produk tabungan pada kolom (e) – kategori permasalahan “Jumlah Tagihan / Saldo Rekening”.

Bagian I - Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan

Jenis Produk

Produk Bank yang terdapat pada masing-masing jenis produk merupakan Produk Bank yang bersifat umum. Apabila Produk Bank yang diadukan nasabah tidak tercantum pada lembaran format laporan, Bank memilih Produk Bank “Lainnya” dan mencantumkan nama Produk Bank tersebut pada tempat yang telah disediakan.

Kategori Permasalahan

Bank mengisi kolom (a) s.d. kolom (f) dengan kuantitas Pengaduan tertulis yang diterima selama periode laporan. Pada kolom (g), Bank mengisi total kuantitas Pengaduan tertulis yang merupakan penjumlahan dari kuantitas Pengaduan tertulis yang terdapat pada kolom (a) s.d. kolom (f).

Pengisian kuantitas Pengaduan tertulis pada kolom (a) s.d. (f) didasarkan pada inti permasalahan pada Pengaduan tertulis yang diajukan oleh Nasabah, sehingga apabila Pengaduan tertulis Nasabah menyangkut beberapa permasalahan yang saling terkait Bank cukup mengisi kuantitas Pengaduan tertulis yang menjadi pokok permasalahan pada salah satu kategori permasalahan saja.

Contoh:

Apabila Nasabah mengajukan Pengaduan tertulis karena kenaikan suku bunga kredit yang menyebabkan kenaikan jumlah tagihan, maka Bank cukup mengisi Pengaduan tertulis pada kategori permasalahan “Bunga / Biaya Hasil / Margin Keuntungan” atau pada kolom (a) saja.

Bagian II - Pengaduan tertulis yang Diselesaikan dalam Masa Laporan

Pengisian kuantitas Pengaduan tertulis Nasabah pada bagian ini dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu Pengaduan yang tidak terkait dengan sistem pembayaran dan yang terkait dengan sistem pembayaran.

Secara teknis, pengisian bagian ini adalah dengan menjumlahkan jenis produk yang terdapat pada bagian I kelompok 1, 2, 4, dan 5 dan mengisi jumlah pada kolom

(a) dan menjumlahkan Pengaduan tertulis untuk jenis produk yang terdapat pada bagian I kelompok 3 untuk diisi pada kolom (b). Selanjutnya kolom (c) merupakan penjumlahan dari kolom (a) dan kolom (b).

Pengaduan tertulis yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya

Jumlah Pengaduan tertulis diisi dengan kuantitas Pengaduan tertulis yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya yang baru dapat diselesaikan pada periode pelaporan saat ini.

Contoh:

Apabila pada periode pelaporan September 2007 terdapat 25 Pengaduan tertulis yang belum dapat diselesaikan oleh Bank dan baru dapat diselesaikan pada:

- bulan Oktober 2007 sebanyak 15 Pengaduan tertulis (tanpa perpanjangan jangka waktu);
- pada bulan November 2007 sebanyak 10 Pengaduan tertulis (dengan perpanjangan jangka waktu); dan
- pada bulan Desember 2007 sebanyak 5 Pengaduan tertulis (melebihi jangka waktu yang ditetapkan),

maka pada periode pelaporan Desember 2007 Bank mengisi sub-bagian ini dengan:

- 15 Pengaduan tertulis pada baris "Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu";
- 10 Pengaduan tertulis pada baris "Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu"; dan
- 5 Pengaduan tertulis pada baris "Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan".

Pengaduan tertulis yang diterima dalam periode pelaporan

Jumlah Pengaduan diisi dengan kuantitas Pengaduan tertulis yang diterima pada periode pelaporan, yang terbagi menjadi jumlah Pengaduan tertulis yang sudah diselesaikan dalam waktu 20 hari kerja, Pengaduan yang diselesaikan dengan perpanjangan waktu, Pengaduan yang diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan dan Pengaduan yang sedang dalam proses penyelesaian.

Jumlah Pengaduan yang sedang dalam proses penyelesaian diisi dengan kuantitas Pengaduan yang sedang dalam penanganan bank, baik penyelesaian Pengaduan yang belum maupun yang sudah melebihi 20 hari kerja, yang belum dapat diselesaikan hingga akhir periode pelaporan.

Jumlah subtotal pada kolom (c) bagian ini harus sama dengan jumlah total Bagian I dan jumlah total Bagian III pada kolom (c).

Bagian III - Penyebab Pengaduan Tertulis

Penyebab Pengaduan diisi dengan hasil analisa bank mengenai penyebab terjadinya Pengaduan tertulis yang diajukan Nasabah, baik yang berasal dari kelemahan-kelemahan yang ada pada Bank, faktor kehati-hatian Nasabah, maupun faktor lainnya yang berada diluar kendali Bank dan Nasabah, seperti gangguan komunikasi yang menyebabkan terjadinya kegagalan transaksi.

Sebagaimana bagian sebelumnya, pada bagian ini juga dibedakan antara penyebab Pengaduan tertulis yang terkait dengan sistem pembayaran dan yang tidak terkait dengan sistem pembayaran.

Jumlah total kolom (a) pada bagian ini harus sama dengan total kuantitas Pengaduan tertulis pada jenis produk 1, 2, 4, dan 5 pada bagian I. Jumlah total kolom (b) pada bagian ini harus sama dengan total kuantitas Pengaduan tertulis pada jenis produk 3 (produk yang terkait dengan sistem pembayaran). Selanjutnya, kolom (c) diisi dengan hasil penjumlahan kolom (a) dan kolom (b) pada baris yang sama.

Apabila penyebab Pengaduan tertulis tidak dapat digolongkan kedalam salah satu kriteria yang ada, maka Bank mengelompokkan penyebab Pengaduan tertulis tersebut pada kriteria "lain-lain" dan menyebutkan jenis penyebab Pengaduan tertulis tersebut.

Jumlah total pada bagian ini harus sama dengan jumlah total Bagian I dan jumlah subtotal atau kolom (c) Bagian II subbagian Pengaduan yang Diterima Dalam Periode Pelaporan.

Bagian IV – Publikasi Negatif

Publikasi negatif diisi dengan hasil pemantauan Bank terhadap publikasi negatif di berbagai media yang terkait dengan kegiatan operasional Bank, antara lain berupa keluhan nasabah pada surat pembaca, artikel majalah, liputan televisi, maupun bentuk publikasi negatif lainnya.

Jumlah publikasi negatif diluar sistem pembayaran atau kolom (a) diisi dengan kuantitas publikasi negatif yang terkait dengan jenis produk 1, 2, 4, dan 5 pada bagian I dan publikasi negatif terhadap operasional bank secara umum.

Jumlah publikasi negatif yang terkait dengan sistem pembayaran atau kolom (b) diisi dengan kuantitas publikasi negatif yang berhubungan dengan jenis produk 3 pada bagian I.

Kolom (c) merupakan penjumlahan dari kuantitas publikasi negatif pada kolom (a) dan kolom (b) pada baris yang sama.

Bagian V – Penyelesaian Pengaduan/Sengketa di Luar Bank

Penyelesaian pengaduan/sengketa diluar bank diisi dengan kuantitas pengaduan/sengketa yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase, ataupun jalur peradilan.

Jumlah penyelesaian pengaduan/sengketa di luar bank yang tidak terkait dengan produk sistem pembayaran atau kolom (a) diisi dengan kuantitas penyelesaian pengaduan/sengketa diluar bank yang terkait dengan jenis produk 1, 2, 4, dan 5 pada bagian I.

Jumlah penyelesaian pengaduan/sengketa di luar bank yang terkait dengan produk sistem pembayaran atau kolom (b) diisi dengan kuantitas penyelesaian pengaduan/sengketa diluar bank yang terkait dengan jenis produk 3 pada bagian I.

Kolom (c) merupakan penjumlahan dari kuantitas penyelesaian pengaduan/sengketa di luar bank pada kolom (a) dan kolom (b) pada baris yang sama.

BAGIAN II: PENGADUAN YANG DISELESAIKAN DALAM MASA LAPORAN

		Jumlah		
		Diluar Sistem Pembayaran (a)	Terkait Sistem Pembayaran (b)	Total (c)
1. Pengaduan yang Diterima pada Periode Pelaporan Sebelumnya				
	Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks. 20 HK)			
	Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks. 40 HK)			
	Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 HK)			
	Sedang dalam proses penyelesaian			
	Sub Total			
2. Pengaduan yang Diterima dalam Periode Pelaporan				
	Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks. 20 HK)			
	Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks. 40 HK)			
	Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 HK)			
	Sedang dalam proses penyelesaian			
	Sub Total			
	Total			

BAGIAN III: PENYEBAB PENGADUAN

		Jumlah		
		Diluar Sistem Pembayaran (a)	Terkait Sistem Pembayaran (b)	Total (c)
1.	Pemahaman karakteristik produk oleh nasabah			
2.	Informasi produk kurang memadai			
3.	Gangguan / kerusakan perangkat dan sistem teknologi informasi			
4.	Gangguan / kerusakan ATM / payment point			
5.	Perubahan / pemutusan akad / perjanjian / kontrak			
6.	Kelalaian nasabah			
7.	Kelalaian bank			
8.	Tindak pidana perbankan			
9.	Lainnya (sebutkan)			
				
	Total			

BAGIAN IV: PUBLIKASI NEGATIF

		Jumlah		
		Diluar Sistem Pembayaran (a)	Terkait Sistem Pembayaran (b)	Total (c)
1.	Pengaduan nasabah pada media massa			
2.	Artikel media cetak			
3.	Liputan media elektronik			
4.	Publikasi / tulisan di tempat umum			
5.	Lainnya (sebutkan)			
				
	Total			

BAGIAN V: PENYELESAIAN PENGADUAN / SENGKETA DI LUAR BANK

		Jumlah		
		Diluar Sistem Pembayaran (a)	Terkait Sistem Pembayaran (b)	Total (c)
1. Penyelesaian pengaduan / sengketa melalui mediasi				
	Mediasi yang diselenggarakan Bank Indonesia			
	Mediasi yang diselenggarakan lembaga selain Bank Indonesia			
2. Penyelesaian pengaduan / sengketa melalui arbitrase				
3. Penyelesaian pengaduan / sengketa melalui jalur peradilan				
4. Penyelesaian pengaduan / sengketa melalui cara lainnya (sebutkan)				
.....				
	Total			

Lampiran 5

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006

FORMULIR PENGAJUAN PENYELESAIAN SENGKETA

Nomor Registrasi
(diisi oleh pelaksana fungsi Mediasi perbankan)

IDENTITAS NASABAH

Nama Lengkap			L	P
Alamat Lengkap			RT	RW
	Kelurahan		Kecamatan	
	Kab/Kodya		Propinsi	
			Kode Pos	
Nomor telepon / fax	Rumah			
	Kantor			
	Handphone			
	Fax			

SENGKETA YANG AKAN DIMEDIASIKAN

Nama Bank		KC/KCP	
Produk/jasa yang disengketakan (mis. tabungan, deposito, kartu kredit, ATM, dll)			
Nomor Rekening			
Jenis Sengketa	☐ Bunga / bagi hasil / margin keuntungan ☐ Biaya Administrasi / Provisi / Transaksi ☐ Jumlah Tagihan / Saldo Rekening	☐ Denda / Penalti ☐ Kegagalan / Keterlambatan Transaksi ☐ Lain-lain (sebutkan)	
Pokok Sengketa	Apabila kolom ini tidak mencukupi, permasalahan dapat diuraikan pada lembar tersendiri		
Jumlah tuntutan	Rp.		
Terbilang			

Permasalahan yang disengketakan pernah diupayakan penyelesaiannya dengan bank ? ☐ Ya ☐ Tidak

Nomor registrasi pengaduan kepada bank	
Nomor surat hasil penyelesaian pengaduan dari bank	
Tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan dari bank	

Sengketa yang diajukan pernah diproses dalam Mediasi Perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia ? ☐ Ya ☐ Tidak

Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau telah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya ? ☐ Ya ☐ Tidak

DOKUMEN PENDUKUNG

Dokumen pendukung yang dilampirkan:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ☐ Fotokopi bukti identitas diri | ☐ |
| ☐ Fotokopi surat hasil penyelesaian pengaduan | ☐ |
| ☐ Fotokopi bukti transaksi | ☐ |
| ☐ Fotokopi surat kuasa (dalam hal dikuasakan) | ☐ |
| ☐ Surat pernyataan bermeterai cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang diproses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga lain | |

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, dengan ini saya:

Nama :

No. bukti identitas :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa permasalahan yang saya ajukan kepada pelaksana fungsi Mediasi Perbankan tidak sedang diproses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi lembaga mediasi lainnya.

Apabila pernyataan yang saya berikan diatas tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya maka pelaksana fungsi mediasi perbankan berhak untuk menolak permohonan pengajuan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan jalannya proses mediasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....,

Materai

()

LAMPIRAN 6

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/1/DPNP TANGGAL 15 JANUARI 2013
PERIHAL
TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT

**TABEL KOMPONEN PERHITUNGAN
SUKU BUNGA DASAR KREDIT RUPIAH (*PRIME LENDING RATE*)**

			(efektif % per tahun)
No.	Komponen*	Sandi	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (<i>Prime Lending Rate</i>) Berdasarkan Segmen Kredit
			Kredit Mikro**
1	Harga Pokok Dana untuk Kredit - HPDK (11000+12000+13000+14000)	10000	
1.1.	Biaya Dana	11000	
1.1.1.	Biaya Dana Pihak Ketiga	11100	
1.1.2.	Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga	11200	
1.1.2.1.	Biaya Dana Kewajiban pada Bank Lain	11210	
1.1.2.2.	Biaya Dana Kewajiban pada Bank Indonesia	11220	
1.1.2.3.	Biaya Dana Surat Berharga	11230	
1.1.2.4.	Biaya Dana Pinjaman yang Diterima	11240	
1.1.2.5.	Biaya Dana Kewajiban Antar Kantor	11250	
1.1.2.6.	Biaya Dana Modal Pinjaman	11260	
1.1.3.	Biaya Dana Lainnya (sebutkan rinciannya):	11300	
1.1.3.1.	Biaya Promosi dan Pemasaran terkait Pendanaan	11310	
1.1.3.2.	Lainnya	11320	
1.2.	Biaya Jasa	12000	
1.3.	Biaya Regulasi	13000	
1.3.1.	Biaya Giro Wajib Minimum (GWM)	13100	
1.3.2.	Biaya Premi Penjaminan LPS	13200	
1.4.	HPDK Lainnya (sebutkan rinciannya):	14000	
1.4.1.	Biaya Kas	14100	
1.4.2.	Lainnya	14200	
2	Biaya Overhead (21000+22000+23000+24000+25000+26000+27000+28000+29000)	20000	
2.1.	Biaya Tenaga Kerja	21000	
2.2.	Biaya Pendidikan dan Pelatihan	22000	
2.3.	Biaya Penelitian dan Pengembangan	23000	
2.4.	Biaya Sewa	24000	
2.5.	Biaya Promosi dan Pemasaran	25000	
2.5.1.	Cash Back	25100	
2.5.2.	Hadiah	25200	
2.5.3.	Iklan dan Promosi	25300	
2.5.4.	Lainnya (sebutkan rinciannya):	25400	
2.5.4.1.	Sponsorship/Entertainment	25410	
2.5.4.2.	Lainnya	25420	
2.6.	Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan	26000	
2.7.	Biaya Pembentukan CKPN atas Kredit yang Diberikan	27000	
2.8.	Biaya Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	28000	
2.9.	Biaya Overhead Lainnya (sebutkan rinciannya):	29000	
2.9.1.	Biaya Barang/Jasa dan Administrasi	29100	
2.9.2.	Lainnya	29200	
3	Marjin Keuntungan (<i>Profit Margin</i>)	30000	
	Suku Bunga Dasar Kredit - <i>Prime Lending Rate</i> (1+2+3)	40000	
4	Estimasi Premi Risiko	50000	
	Suku Bunga Kredit (1+2+3+4)	60000	

Keterangan:

*) Masing-masing komponen diisi sepanjang digunakan untuk membiayai kredit

**) Penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

DEPUTI GUBERNUR

HALIM ALAMSYAH

LAMPIRAN 7 '

SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/1/DPNP TANGGAL 15 JANUARI 2013
PERIHAL
TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA
DASAR KREDIT

**Format Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (*Prime Lending Rate*)
di Surat Kabar, *Website*, dan Kantor Bank**

**Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (*Prime Lending Rate*)
Bank XYZ
Periode...**

(efektif % per tahun)

	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (<i>Prime Lending Rate</i>)				
	Berdasarkan Segmen Kredit				
	Kredit	Kredit	Kredit	Kredit Konsumsi	
	Korporasi	Ritel	Mikro	KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)					

Keterangan:

- Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. *(kalimat ini dicantumkan untuk publikasi yang dilakukan melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank, halaman utama website Bank, dan surat kabar).*
- Dalam kredit konsumsi non KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA). *(kalimat ini dicantumkan untuk publikasi yang dilakukan melalui papan pengumuman di setiap kantor Bank, halaman utama website Bank, dan surat kabar).*
- Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau website Bank. *(kalimat ini dicantumkan hanya untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar).*

DEPUTI GUBERNUR

HALIM ALAMSYAH